



**PUTUSAN**

168/Pid.Sus/2021/PN Mrt.(Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Padlan als Mudo Bin Musli;**
2. Tempat lahir : Aburan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aburan Sebrang Rt 05 Desa Aburan Batang  
Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (kelas 5);

Terdakwa **M. Padlan als Mudo Bin Musli** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 01 Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pen.Pid/2021/PN Mrt., tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. PADLAN Als MUDO Bin MUSLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa M. PADLAN Als MUDO Bin MUSLI dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menjatuhkan Pidana Denda Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Pidana penjara;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam;
    - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
    - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Calvin Klein;
    - 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram;
    - 1 (satu) pack plastic bening kosong;
    - 1 (satu) buah timbangan digital;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
- Uang sejumlah Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringkankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMER :**

Bahwa terdakwa M. PADLAN Als MUDDO Bin MUSLI pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 8 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Aburat Sebrang Rt. 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa berangkat dari Tebo menuju Kabupaten Bungo dan sesampainya di Kab. Bungo terdakwa menghubungi saudara EGO (DPO) menggunakan Handphone merk OPPO warna hitam dan mengatakan kepada saudara EGO bahwa terdakwa sudah berada di muara bungo, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara EGO di jembatan di desa manggis, saat itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) lalu saudara EGO menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik hitam sebanyak setengah garis atau sekitar ± 50 (lima puluh) gram,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian setelah terjadi serah terima uang dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa kembali ke muara tebo dan setibanya di rumah, terdakwa membuka bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk kemudian dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian kantong plastic;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastic yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebagian terdakwa sisihkan menjadi 10 (sepuluh) paket kecil masing-masing dengan berat  $\pm$  1 gram kemudian terdakwa jual kepada 9 (sembilan) orang masing-masing 1 paket yaitu kepada saudara DEDES, AMAR, ADE, MIWON, GINO, BUDI, USUP, FAUZAN dan ANDI dengan harga per 1 pakatnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya 1 gram terdakwa gunakan sendiri, dan terhadap bungkus lainnya yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa simpan dalam tas warna hitam merk Calvin Klein dan diletakan di pohon pisang belakang rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi VIKTOR, saksi HENDRA, saksi TENDRI, saksi M. KURNIAWAN, saksi ILHAM, dan saksi EKO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tebo melakukan patroli di seputaran wilayah Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Aburat Sebrang Rt. 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan seluruh ruangan rumah terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan ruangan rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang berada disamping terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpan dalam kaleng kecil warna hitam yang diletakan diatas lemari dalam kamar terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tebo juga menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Calvin Klein yang digantung dipohon pisang belakang rumah terdakwa, yang mana tas warna hitam merk Calvin Klein tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, uang sejumlah Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pack plastic bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, dan pada saat di interogasi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



oleh anggota Satresnarkoba Polres Tebo terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari saudara EGO yang berada di Kabupaten Bungo, atas penjelasan terdakwa tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Muara Tebo nomor : 085/10766.00/2021 tanggal 09 September 2021 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram dan berat plastic 3.22 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi : PM.01.01.5A.5A1.09.21.2836 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S, Si, Apt dengan kesimpulan : 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,11 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) warna putih bening, bau tidak berbau, bentuk serbuk kristal dengan hasil positif mengandung methamphetamine termasuk narkoba golongan I bukan tanaman pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang sitaan narkoba barang bukti dari Kejaksaan Negeri Tebo Nomor : TAP-48/L.5.17/Enz.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram dan disisihkan untuk BPOM Jambi 0,02 Gram untuk dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;
- Bahwa terdakwa M. PADLAN Als MUDO Bin MUSLI tanpa hak dan melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

**SUBSIDER :**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bahwa terdakwa M. PADLAN Als MUDO Bin MUSLI pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Aburat Sebrang Rt. 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat saksi VIKTOR, saksi HENDRA, saksi TENDRI, saksi M. KURNIAWAN, saksi ILHAM, dan saksi EKO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tebo melakukan patroli di seputaran wilayah Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut para saksi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Aburat Sebrang Rt. 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan saat para saksi tiba dirumah terdakwa langsung melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan seluruh ruangan rumah terdakwa, dan ketika melakukan pengeledahan ruangan rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang berada disamping terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpan dalam kaleng kecil warna hitam yang diletakan diatas lemari dalam kamar terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tebo juga menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merek Calvin Klein yang digantung dipohon pisang belakang rumah terdakwa, yang mana tas warna hitam merek Calvin Klein tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, uang sejumlah Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pack plastic bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, dan pada saat di interogasi oleh anggota Satresnarkoba Polres Tebo terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari saudara EGO yang berada di Kabupaten Bungo, atas penjelasan terdakwa tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Muara Tebo nomor : 085/10766.00/2021 tanggal 09 September 2021 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram dan berat plastic 3.22 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi : PM.01.01.5A.5A1.09.21.2836 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S, Si, Apt dengan kesimpulan : 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,11 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) warna putih bening, bau tidak berbau, bentuk serbuk kristal dengan hasil positif mengandung methamphetamin termasuk narkoba golongan I bukan tanaman pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang sitaan narkoba barang bukti dari Kejaksaan Negeri Tebo Nomor : TAP-48/L.5.17/Enz.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram dan disisihkan untuk BPOM Jambi 0,02 Gram untuk dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;
- Bahwa terdakwa M. PADLAN Als MUDO Bin MUSLI tanpa hak dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian bersama tim satresnarkoba polres tebo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga sedang menguasai narkoba karena informasi yang didapatkan dari masyarakat pada pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Aburan Sebrang Rt. 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang berada disamping Terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpandalam kaleng kecil warna hitam yang diletakan diatas lemari dalam kamar Terdakwa kemudian anggota satresnarkoba Polres Tebo lainnya juga menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Calvin Klein* yang digantung dipohon pisang belakang rumah Terdakwa, yang mana tas warna hitam merek *Calvin Klein* tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa oleh petugas dari satresnarkoba polres Tebo turut disaksikan oleh Sdr. Abdurahman dan Sdr. Hendra;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalahdapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ego di Kabupaten Bungo;
- Bahwa juga berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang yang ditemukan petugas kepolisian adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* merk OPPO warna hitam milik Terdakwa tersebut, petugas menemukan bukti percakapan berupa pesan singkat sekaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi satresnarkoba Polres Tebo sekaitan dengan Narkoba sejak 2 tahun 3 bulan sebelum berhasil ditangkap dan sebelumnya satresnarkoba Polres Tebo sudah berkali-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kali mencoba menangkap Terdakwa terkait narkoba tetapi tidak berhasil tertangkap;

- Bahwa saat mencoba menangkap Terdakwa ternyata gagal, anggota kepolisian menjumpai dipondok Terdakwa hanya pelanggan narkoba Terdakwa yang berjumlah 2 orang tetapi Saksi lupa namanya, yang Saksi ingat perkara keduanya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tebo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Tebo menuju Kabupaten Bungo dan sesampainya di tempat, Terdakwa menghubungi Sdr. Ego (DPO) menggunakan *handphone* merk OPPO warna hitam dan mengatakan kepada Sdr. Ego bahwa Terdakwa sudah berada di tempat, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ego di di Jembatan lewat Desa Tanjung menanti di Desa Manggis Kab. Muara Bungo, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan Sdr. Ego menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik hitam sebanyak setengah garis atau sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) gram, kemudian setelah terjadi serah terima uang dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Muara Tebo dan setibanya di rumah, Terdakwa membuka bungkusan plastik yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk kemudian dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian kantong plastik, kemudian terhadap 2 (dua) paket plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian Terdakwa sisihkan menjadi 10 (sepuluh) paket kecil masing-masing dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram kemudian Terdakwa jual kepada 9 (sembilan) orang masing-masing 1 paket yaitu kepada Sdr. Dedes, Sdr. Amar, Sdr. Ade, Sdr. Miwon, Sdr. Gino, Sdr. Budi, Sdr. Usup, Sdr. Fauzan Dan Sdr. Andi dengan harga per paketnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) gram Terdakwa gunakan sendiri, dan terhadap bungkusan lainnya yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dalam tas warna hitam merk *Calvin Klein* dan diletakan di pohon pisang belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun sehubungan dengan penguasaan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Kurniawan Bin Gatot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian bersama tim satresnarkoba polres tebo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga sedang menguasai narkoba karena informasi yang didapatkan dari masyarakat pada pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Aburan Sebrang Rt. 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang berada disamping Terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip kosong yang disimpandalam kaleng kecil warna hitam yang diletakan diatas lemari dalam kamar Terdakwa kemudian anggota satresnarkoba Polres Tebo lainnya juga menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Calvin Klein* yang digantung dipohon pisang belakang rumah Terdakwa, yang mana tas warna hitam merek *Calvin Klein* tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa oleh petugas dari satresnarkoba polres Tebo turut disaksikan oleh Sdr. Abdurahman dan Sdr. Hendra;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalاهدapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ego di Kabupaten Bungo;
- Bahwa juga berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang yang ditemukan petugas kepolisian adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* merk OPPO warna hitam milik Terdakwa tersebut, petugas menemukan bukti percakapan berupa pesan singkat sekaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi satresnarkoba Polres Tebo sekaitan dengan Narkotika sejak 2 tahun 3 bulan sebelum berhasil ditangkap dan sebelumnya satresnarkoba Polres Tebo sudah berkali-kali mencoba menangkap Terdakwa terkait narkotika tetapi tidak berhasil tertangkap;
- Bahwa saat mencoba menangkap Terdakwa ternyata gagal, anggota kepolisian menjumpai dipondok Terdakwa hanya pelanggan narkotika Terdakwa yang berjumlah 2 orang tetapi Saksi lupa namanya, yang Saksi ingat perkara keduanya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tebo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Tebo menuju Kabupaten Bungo dan sesampainya di tempat, Terdakwa menghubungi Sdr. Ego (DPO) menggunakan *handphone* merk OPPO warna hitam dan mengatakan kepada Sdr. Ego bahwa Terdakwa sudah berada di tempat, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ego di di Jembatan lewat Desa Tanjung menanti di Desa Manggis Kab. Muara Bungo, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan Sdr. Ego menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik hitam sebanyak setengah garis atau sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) gram, kemudian setelah terjadi serah terima uang dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Muara Tebo dan setibanya di rumah, Terdakwa membuka bungkusan plastik yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk kemudian dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian kantong plastik, kemudian terhadap 2 (dua) paket plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian Terdakwa sisihkan menjadi 10 (sepuluh) paket kecil masing-masing dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram kemudian Terdakwa jual kepada 9 (sembilan) orang masing-masing 1 paket yaitu kepada Sdr. Dedes, Sdr. Amar, Sdr. Ade, Sdr. Miwon, Sdr. Gino, Sdr. Budi, Sdr. Usup, Sdr. Fauzan Dan Sdr. Andi dengan harga per paketnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) gram Terdakwa gunakan sendiri, dan terhadap bungkusan lainnya yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



dalam tas warna hitam merk *Calvin Klein* dan diletakan di pohon pisang belakang rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa terdakwa di Aburan Sebrang Rt. 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang posisinya Terdakwa gantung di pohon pisang di belakang rumah, uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital, yang Terdakwa masukkan ke dalam kaleng kecul warna hitam yang Terdakwa simpan di atas lemari dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam di samping Terdakwa, 1 (satu) tas hitam, 1 (satu) buah kaleng kecil warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ego sebanyak setengah garis atau  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dan dapatkan dari Sdr. Ego pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jembatan lewat Desa Tanjung Menanti di Desa Manggis Kab. Bungo dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ego dan menyerahkan uang sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian Sdr. Ego menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa membuka plastik hitam berisi paket sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa sisihkan paket sabu-sabu dari plastik hitam tersebut menjadi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



10 (sepuluh) bagian paket kecil kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) kantong bening dan menyimpannya di dalam tas dan di gantung di pohon pisang di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa paket sabu-sabu yang Terdakwa telah sisihkan menjadi 10 (sepuluh) bagian paket kecil tersebut, 9 (sembilan) paket kecil tersebut pada selang waktu hari Minggu tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021 telah Terdakwa jual masing-masing 1 (satu) paket yaitu kepada Sdr. Dedes, Sdr. Amar, Sdr. Ade, Sdr. Miwon, Sdr. Gino, Sdr. Budi, Sdr. Usup, Sdr. Fauzan Dan Sdr. Andi dengan harga per pakatnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) gram Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual paket-paket kecil sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi pembeli via HP merk Oppo warna hitam untuk kerumah pembeli diarahkan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket sabu-sabu dalam jumlah tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp665.000, (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam tas Terdakwa adalah hasil penjualan paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual ataupun menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Muara Tebo nomor : 085/10766.00/2021 tanggal 09 September 2021 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram dan berat plastic 3.22 gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi : PM.01.01.5A.5A1.09.21.2836 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S, Si, Apt dengan kesimpulan : 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening yang berisi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



serbuk kristal putih bening seberat 0,11 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) warna putih bening, bau tidak berbau, bentuk serbuk kristal dengan hasil positif mengandung methamphetamine termasuk narkotika golongan I bukan tanaman pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo Nomor : 445/1595/IX/RSUD-STS/2021 menyatakan M. Padlan Als Mudo Bin Musli Tidak Bebas Narkotika (positif (+) mengandung Metaphetamin dan Amphetamine);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Calvin Klein;
- 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram;
- uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) pack plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa terdakwa di Aburan Sebrang Rt. 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang posisinya Terdakwa gantung di pohon pisang di belakang rumah, uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) pack plastik klip

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- kosong, 1 (satu) timbangan digital, yang Terdakwa masukkan ke dalam kaleng kecul warna hitam yang Terdakwa simpan di atas lemari dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam di samping Terdakwa, 1 (satu) tas hitam, 1 (satu) buah kaleng kecil warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ego sebanyak setengah garis atau  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dan dapatkan dari Sdr. Ego pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jembatan lewat Desa Tanjung Menanti di Desa Manggis Kab. Bungo dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ego dan menyerahkan uang sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian Sdr. Ego menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa membuka plastik hitam berisi paket sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa sisihkan paket sabu-sabu dari plastik hitam tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian paket kecil kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) kantong bening dan menyimpannya di dalam tas dan di gantung di pohon pisang di belakang rumah Terdakwa;
  - Bahwa paket sabu-sabu yang Terdakwa telah sisihkan menjadi 10 (sepuluh) bagian paket kecil tersebut, 9 (sembilan) paket kecil tersebut pada selang waktu hari Minggu tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021 telah Terdakwa jual masing-masing 1 (satu) paket yaitu kepada Sdr. Dedes, Sdr. Amar, Sdr. Ade, Sdr. Miwon, Sdr. Gino, Sdr. Budi, Sdr. Usup, Sdr. Fauzan Dan Sdr. Andi dengan harga per pakatnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) gram Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa menjual paket-paket kecil sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi pembeli via HP merk Oppo warna hitam untuk kerumah pembeli diarahkan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket sabu-sabu dalam jumlah tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam tas Terdakwa adalah hasil penjualan paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual ataupun menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur setiap orang;**

**2. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **M. Padlan als Mudo Bin Musli** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam tas yang tergantung di pohon pisang di belakang rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya namun tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas keberadaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani/pekebun telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa namun demikian persidangan mengungkap fakta kalau Terdakwa merupakan target operasi kepolisian sejak 2 (dua) tahun lalu, kemudian Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Aburan Sebrang Rt. 05 Desa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah, Kab Tebo, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Para Saksi langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi tersebut, Para Saksi mengajak Sdr. Abdurrahman (ketua RT 05) dan Sdr. Hendra untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 di rumah Terdakwa di Aburan Sebrang Rt. 05 Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Calvin Klein*, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram, uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dari 2 (dua) bungkus plastik, didapat kesimpulan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi : PM.01.01.5A.5A1.09.21.2836 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S, Si, Apt., 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,11 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) warna putih bening, bau tidak berbau, bentuk serbuk kristal dengan hasil positif mengandung *methamphetamin* termasuk narkotika golongan I bukan tanaman pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ego sebanyak setengah garis atau  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jembatan lewat Desa Tanjung Menanti di Desa Manggis Kab. Bungo dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ego dan menyerahkan uang sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian Sdr. Ego menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa membuka plastik hitam berisi paket sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa sisihkan paket sabu-sabu dari plastik hitam tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian paket kecil kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) kantong bening dan menyimpannya di dalam tas dan di gantung di pohon pisang di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket sabu-sabu yang Terdakwa telah sisihkan menjadi 10 (sepuluh) bagian paket kecil tersebut, 9 (sembilan) paket kecil tersebut pada selang waktu hari Minggu tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021 telah Terdakwa telah jual kepada 9 (Sembilan) orang, masing-masing 1 (satu) paket yaitu kepada Sdr. Dedes, Sdr. Amar, Sdr. Ade, Sdr. Miwon, Sdr. Gino, Sdr. Budi, Sdr. Usup, Sdr. Fauzan Dan Sdr. Andi dengan harga per paketnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yakni 1 (satu) paket kecil dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram Terdakwa gunakan sendiri dan setelah dilakukan pengujian terhadap urin Terdakwa didapatkan kesimpulan hasil pengujian berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo Nomor : 445/1595/IX/RSUD-STIS/2021 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (ClinPath), Sp. PK., selaku dokter pemeriksa yang menyatakan M. Padlan Als Mudo Bin Musli dinyatakan Tidak Bebas Narkotika (positif (+) mengandung *Metaphetamin* dan *Amphetamin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa menjual paket-paket kecil sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi pembeli via HP merk Oppo warna hitam, pembeli diarahkan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket sabu-sabu dalam jumlah yang cukup besar adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dan juga diakui Terdakwa uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam tas Terdakwa adalah hasil penjualan paket kecil narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kantong bening yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas dan di gantung di pohon pisang di belakang rumah Terdakwa dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Muara Tebo nomor : 085/10766.00/2021 tanggal 09 September 2021 dengan hasil penimbangan 2

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



(dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram dan berat plastic 3.22 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, telah ternyata ada perbuatan Terdakwa yang terbukti telah menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan menggunakan ini apabila dikaitkan dengan perbuatan **menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menjual**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkotika, berdasarkan keterangan Saksi Hendra dan Saksi Kurniawan yang merupakan petugas kepolisian satresnarkoba Polres Tebo yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) karena berkaitan dengan jual-beli narkotika sejak 2 tahun 3 bulan sebelum berhasil ditangkap dan sebelumnya satresnarkoba Polres Tebo sudah berkali-kali mencoba menangkap Terdakwa terkait narkotika tetapi tidak berhasil tertangkap, kemudian pada saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 36,80 (tiga puluh enam koma delapan puluh) gram, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk dalam kategori jumlah yang cukup besar yang apabila berhasil

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



beredar secara gelap dapat merusak banyak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 36,80 (tiga puluh enam koma delapan puluh) gram, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba maka dengan memperhatikan aspek

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 36,80 ( tiga puluh enam koma delapan puluh) gram, tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Calvin Klein*, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka paling tepat seluruhnya untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang telah terbukti merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Padlan als Mudo Bin Musli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima gram)**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Calvin Klein*;
  - 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 40,02 gram, berat bersih 36,80 gram;
  - 1 (satu) pack plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;

## Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Safe'I S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,

M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota